



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR 59 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON PERIODE TAHUN 2008-2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VI Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon periode Tahun 2008-2013;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon periode Tahun 2008-2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 165 Tahun 2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Periode Tahun 2008-2013;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 23 September 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Anggota KPU Kota Cirebon Periode 2008-2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon periode Tahun 2008-2013..
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Fungsi Anggota KPU sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ADALAH sebagai berikut ;
- I. KETUA : DIDI NURSIDI, SH, MH
 - a. Memimpin Rapat Pleno dalam wilayah kegiatan KPU Kota Cirebon
 - b. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Cirebon Keluar dan ke dalam.
 - c. Memberikan Keterangan Resmi tentang Kebijakan dan kegiatan KPU Kota Cirebon.
 - d. Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kota Cirebon.

II. DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN

Penanggungjawab : SUBHAN ALBA S.Sos.

- a. Teknis Penyelenggaran
- b. Data Informasi
- c. Hubungan Antara Lembaga
- d. Hubungan Masyarakat
- e. Sosialisasi
- f. Pendidikan Pemilih
- g. Koordinator Wilayah Kecamatan Lemahwungkuk

III. DIVISI PERENCANAAN

Penanggungjawab : Drs. HARTOJO

- a. Perencanaan dan Program
- b. Perencanaan Keuangan
- c. Perencanaan Logistik
- d. Pengembangan SDM
- e. Koordinator Wilayah Kecamatan Harjamukti.

IV. DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

Penanggungjawab : DITA HUDAYANI, SH

- a. Hukum
- b. Pengawasan
- c. Koordinator wilayah Kecamatan Kejaksan.

V. DIVISI UMUM, RUMAH TANGGA DAN ORGANISASI

Penanggungjawab : EMIRZAL HAMDANI, SE. Ak

- a. Umum
- b. Rumah Tangga
- c. Organisasi dan Manajemen
- d. Administrasi Keuangan
- e. Administrasi Logistik
- f. Koordinator Wilayah Kec. Kesambi dan Kec. Pekalipan.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 24 September 2008

